



**KEPUTUSAN INSPEKTUR
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA**

Nomor : KEP.030/IPR/IX/2020

Tanggal : 1 September 2020

KEPUTUSAN INSPEKTUR
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR : KEP.030/IPR/IX/2020 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
TAHUN 2020-2024

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka dalam penyusunan rencana strategis unit organisasi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024
- b. bahwa untuk mendukung hal tersebut pada butir a, diperlukan adanya Rencana strategis Inspektorat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan peta strategi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009, tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1529);
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
9. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 467) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1750);

10. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR: KEP.030/IPR/IX/2020 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TAHUN 2020-2024

Pertama : Menetapkan Keputusan Inspektur Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika Tahun 2020-2024, Sebagaimana Terlampir Dalam Keputusan Ini.

Kedua : Data dan informasi kinerja Renstra Inspektorat BMKG yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Inspektorat BMKG sebagaimana dimaksud dalam bagian pertama diatas.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan bilamana diperlukan perubahan maka Keputusan ini dapat dilakukan revisi di kemudian hari.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2020

INSPEKTUR BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,



SUKO PRAYITNO ADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BMKG;
2. Sekretaris Utama BMKG;

PARAF BERJENJANG			
DIKONSEP	Arief Sartono	Auditor Muda	WFH
DIKOREKSI	Nur Himawan	Auditor Utama	

BAB I PENDAHULUAN


A. KONDISI UMUM

Sesuai dengan Peraturan Kepala BMKG Nomor 3 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pasal 226 berbunyi Inspektorat merupakan unsur pengawasan di lingkungan BMKG yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BMKG dan dipimpin oleh Inspektur.

Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BMKG. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Inspektorat menjalankan fungsi:

1. Perumusan dan penyusunan rencana pengawasan fungsional,
2. Pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
3. Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat,
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

Struktur Organisasi Inspektorat BMKG



Berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP tidak dapat dilepaskan dari penyelenggaraan suatu sistem yang dikenal dengan nama SAKIP untuk memudahkan

instansi pemerintah dalam menyusun LAKIP.

SAKIP merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dari penetapan visi, misi, dan tujuan organisasi yang dituangkan dalam sebuah dokumen perencanaan jangka menengah yang dinamakan Renstra. Rencana jangka menengah tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja tahunan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka pendek yang dinamakan Rencana Kinerja (Renja). Atas dasar hal tersebut di atas maka Inspektorat menyusun Renstra Inspektorat BMKG Tahun 2020-2024

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Untuk membahas isu potensi dan permasalahan yang dimiliki dan dihadapi oleh Inspektorat BMKG perlu disampaikan juga kondisi-kondisi yang ada sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai Inspektorat BMKG sampai dengan akhir Desember 2019 berjumlah 42 orang. Keadaan pegawai Inspektorat berdasarkan kelompok jabatannya disajikan pada Tabel 1.1 di bawah. Dari tabel tersebut dapat dilihat keseimbangan jabatan fungsional belum proporsional. Dengan demikian untuk memenuhi pelaksanaan audit dan tugas-tugas lain sudah waktunya dilakukan penambahan jumlah auditor pada level Auditor Pelaksana (Anggota Tim) dan Auditor Muda (Ketua Tim). Di sisi lain untuk pelaksana pendukung masih kurang memadai, terutama dari sisi kuantitas SDM.

Tabel 1.1

Keadaan Pegawai Inspektorat BMKG s/d akhir Desember 2019

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Inspektur	1
2	Ka.Sub.Bag TU	1
3	Auditor Utama	2
4	Auditor Madya	6
5	Auditor Muda	16
6	Auditor Pertama	2
7	Auditor Pelaksana	1
9	Staf Tata Usaha	13
	Jumlah	42

2. Pengembangan Pegawai

a. Diklat Sertifikasi

Dalam rangka pengembangan SDM, peran Auditor sesuai dengan hasil diklat dari Pusdiklatwas BPKP, sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

- Pengendali Mutu : 2 orang
- Pengendali Teknis : 6 orang
- Ketua Tim : 16 orang
- Anggota Tim : 5 orang

b. Peningkatan Kompetensi APIP

Berikut beberapa kegiatan dalam hal meningkatkan kompetensi APIP berdasarkan Renstra Inspektorat BMKG terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Kegiatan Peningkatan Kompetensi APIP Tahun 2019

No	Jenis Diklat	Peserta
1	Penjenjangan Auditor Madya	2 Orang
2	Pembentukan Auditor Ahli	2 Orang
3	Penjenjangan Auditor Muda	1 Orang
4	Diklat Sertifikasi QIA	24 Orang

3. Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung.

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat BMKG, diperlukan sarana kerja yang memadai berupa bahan pakai habis maupun barang inventaris. Untuk itu telah diusahakan peningkatan berbagai sarana tersebut dengan pengadaan melalui anggaran Inspektorat BMKG.

Kondisi sarana yang ada dinilai sudah cukup mendukung kinerja Inspektorat secara optimal. Namun prasarana berupa perumahan pegawai Inspektorat sampai saat ini belum terwujud. Disamping itu kondisi ruangan Inspektorat dengan jumlah pegawai 42 orang menempati setengah lantai dinilai kurang memadai.

4. Anggaran.

Inspektorat BMKG mendapat penambahan anggaran dalam DIPA dari tahun ke tahun. Adapun rincian anggaran Inspektorat sebagai berikut:

Tabel 1.3
Rincian Anggaran Inspektorat

No	Tahun	Alokasi Anggaran (dalam rupiah)			Total
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	
1	2015	3.444.211.000	7.067.250.000	2.456.392.000	12.967.853.000
2	2016	3.601.839.000	8.412.599.000	77.000.000	12.091.438.000
3	2017	3.494.915.000	5.712.201.000	175.000.000	9.382.116.000
4	2018	3.580.720.000	5.846.204.000	2.094.700.000	11.521.624.000
5	2019	6.399.594.000	8.098.053.000	65.260.000	14.562.907.000
	Jumlah	20.521.279.000	35.136.307.000	4.868.352.000	60.525.938.000

Dari tabel di atas terlihat tren terjadi peningkatan anggaran dalam tiga tahun terakhir namun untuk tahun 2017 terjadi pemotongan belanja barang karena adanya penghematan anggaran. Anggaran Inspektorat BMKG dialokasikan untuk dana operasional, penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan (prosedur), asistensi/ sosialisasi pengawasan, peningkatan profesionalisme, pengawasan, dan juga digunakan untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja (*Performance Audit*) terhadap unit kerja di BMKG, penanganan pengaduan/ informasi masyarakat, evaluasi akuntabilitas kinerja dan PMPRB, reviu laporan Keuangan dan RKA-K/L, dan pengembangan sistem informasi pengawasan serta evaluasi program/ kegiatan Inspektorat.

5. Kelembagaan dan Sistem Pengawasan

Dalam melaksanakan tugas pokok pengawasan telah dilakukan berbagai upaya dan usulan penyempurnaan kelembagaan, namun hingga saat ini usulan tersebut belum terealisasi. Hal ini masih menjadi hambatan yang mempengaruhi efektivitas tugas pokok dan fungsi pengawasan.

Berdasarkan kondisi-kondisi di atas, penentuan potensi dan permasalahan dapat menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*) dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran untuk pencapaian tujuan yang mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi berupa kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/ kendala (*threats*).

Tabel I.4 berikut menyajikan secara rinci analisis SWOT Inspektorat dengan uraian atas identifikasi lingkungan stratejik sesuai dengan kondisi terakhir.

Tabel 1.4
Identifikasi Lingkungan Stratejik

INTERNAL	EKSTERNAL
KEKUATAN (STRENGTHS)	PELUANG (OPORTUNITIES)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh Auditor telah mempunyai sertifikat keahlian auditor sesuai kompetensi masing – masing. 2. Dukungan peraturan perundang–undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan sudah memadai. 3. Tren dukungan anggaran yang meningkat tiap tahun. 4. Dukungan Pimpinan Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respon positif stakeholder terhadap aktivitas Inspektorat BMKG dalam rangka meningkatkan hubungan koordinatif dan konsultatif yang bersifat kemitraan dan keterkaitan dengan unit kerja BMKG 2. Iklim keterbukaan mendukung peningkatan dan optimalisasi fungsi Inspektorat. 3. Komitmen pimpinan BMKG dalam pemberantasan KKN 4. Kerjasama dengan pihak kepolisian, kejaksaan, dan KPK dalam pemberantasan KKN
KELEMAHAN (WEAKNESS)	TANTANGAN (THREATS)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecakapan/kemampuan Auditor belum merata. 2. Proporsi JFA kurang memadai. 3. Jumlah JFA kurang memadai 4. Standar Audit dan kode etik APIP yang berlaku belum sepenuhnya diterapkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Stakeholder</i> belum sepenuhnya memahami visi, misi dan paradigma pengawasan. 2. Pengelolaan keuangan BMKG mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

<p>5. Hambatan psikologis karena kelembagaan Inspektorat belum setara dengan auditan Eselon I.</p>	<p>3. Penerapan SAKIP di lingkungan BMKG belum sepenuhnya sesuai harapan.</p> <p>4. Masih adanya tunggakan auditan terhadap temuan hasil audit terutama yang menyangkut kerugian negara.</p> <p>5. Auditi belum menganggap penting peran <i>quality assurance</i> dari Inspektorat.</p> <p>6. Belum dicanangkan secara formal Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan BMKG.</p>
--	--

Berdasarkan hasil analisis (*Strengths, Weakness, Opportunity, Threats*) SWOT dan mutu prioritas strategi alternatif utama, maka dirumuskan 8 (delapan) faktor kunci keberhasilan, yakni:

1. Mengefektifkan kemampuan dan kompetensi auditor dalam memanfaatkan keterbukaan yang mendukung peningkatan dan optimalisasi kinerja Inspektorat.
2. Mengefektifkan kemampuan auditor untuk melaksanakan komitmen Pimpinan BMKG dalam pemberantasan KKN.
3. Mengefektifkan Tupoksi Inspektorat untuk memanfaatkan respon positif stakeholder terhadap aktivitas Inspektorat.
4. Mengoptimalkan keahlian auditor untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan mempertahankan opini (WTP) Laporan Keuangan BMKG.
5. Mengefektifkan penggunaan anggaran untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan pemeriksaan yang optimal.
6. Memanfaatkan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian tunggakan Auditan/ Obyek yang diperiksa terhadap kerugian negara.
7. Memanfaatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, dan KPK dalam pemberantasan KKN.
8. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta penguatan kelembagaan.

BAB II RENCANA STRATEGIS

A. VISI

Visi Inspektorat BMKG periode Tahun 2020 – 2024 adalah:

“Terwujudnya pengawasan intern BMKG yang profesional, responsif, dan adaptif untuk mencapai tujuan strategis BMKG“.

Visi tersebut mengandung makna bahwa inspektorat harus menjadi mitra strategis yang profesional bagi manajemen, yang lebih berperan sebagai konsultan dan mitra kerja dalam peningkatan kinerja organisasi yang mendorong pencapaian tujuan organisasi dengan melakukan evaluasi yang sistematis untuk meningkatkan efektifitas pengendalian internal, pengelolaan risiko dan proses “*good government*”, serta mendorong pelaksanaan “anajemen risiko pada tiap unit kerja. Dengan visi ini diharapkan dapat tercipta penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang akuntabel di setiap unit kerja di lingkungan BMKG dengan didukung oleh para penyelenggara negara yang produktif, transparan, bersih, bertanggung jawab dan bebas dari KKN.

B. MISI

Misi Inspektorat BMKG dalam rangka mendukung pencapaian Visi tersebut adalah:

1. Melaksanakan kegiatan assurance dan konsultasi secara professional di lingkungan BMKG
2. Meningkatkan kapabilitas APIP sesuai standar Internal Audit Capability Model (IACM)
3. Meningkatkan kapabilitas kelembagaan menjadi Inspektorat Utama
4. Optimalisasi peran teknologi informasi dalam mendukung kegiatan pengawasan internal

Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara

efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)

C. TUJUAN

Tujuan merupakan pengejawantahan Visi dan misi yang telah ditetapkan, dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan Inspektorat BMKG adalah **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BMKG”**

D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya *outcome* dari semua program yang telah ditetapkan Sasaran strategis Inspektorat BMKG dalam periode 2020 – 2024 adalah :

Tujuan	Sasaran Strategis
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BMKG	Meningkatnya Layanan Pengawasan Internal

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. KEBIJAKAN DAN STRATEGI BMKG

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
 - 1.1. Mewujudkan penerapan system MERIT di BMKG
 - 1.2. Mewujudkan penerapan *integrated talent management system*
 - 1.3. Penguatan Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
 - 1.4. Menjamin ketersediaan data pengelolaan SDM yang komprehensif, terintegrasi dan dapat diandalkan
2. Organisasi
 - 2.1. Penataan ulang organisasi sesuai dengan kondisi geografis dan ancaman risiko fenomena MKG (ancaman bencana *hydrometeorology* dan geofisika) sejalan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan kepada masyarakat
 - 2.2. Penataan organisasi tingkat propinsi (UPT BMKG) dan daerah strategis dalam operasional dan pelayanan MKG.
3. Layanan
 - 3.1. Mewujudkan layanan prima meteorology, klimatologi dan geofisika
4. Infrastruktur operasional peralatan
 - 4.1. Mewujudkan integrasi system otomatisasi observasi, system produksi dan diseminasi informasi MKG berbasis teknologi terkini
 - 4.2. Menjaga kehandalan pengoperasian peralatan MKG
5. Data
 - 5.1. Mengintegrasikan system pengelolaan data MKG dalam mendukung layanan MKG terkini.

B. KEBIJAKAN DAN STRATEGI INSPEKTORAT BMKG

Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi pengawasan intern pemerintah, dalam rangka membantu dan mendorong agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk mendorong agar tujuan kegiatan pemerintahan dapat dicapai secara hemat, efisien, efektif, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Arah kebijakan pengawasan Inspektorat BMKG dinyatakan dengan:


1. Melaksanakan pengawasan berbasis e-auditing;
2. Pengusulan peningkatan organisasi Inspektorat menjadi Inspektorat Utama;
3. Membangun Sistem Informasi Pengawasan;
4. Meningkatkan kompetensi SDM APIP.

Kebijakan tersebut sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam lima tahun mendatang serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran strategis BMKG dan sasaran Inspektorat BMKG. Kebijakan, program, dan kegiatan merupakan strategi dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat.

Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki Inspektorat BMKG. Pada setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dengan demikian kegiatan menunjukkan aspek operasional dari suatu Renstra yang diarahkan untuk merealisasikan program dan mencapai tujuan, misi, dan visi organisasi dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Pada tataran kegiatan ini ditetapkan indikator kinerja dan target capaiannya.

Kaitan antara tujuan, program dan kegiatan Inspektorat dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi seperti diuraikan di bawah ini


VISI	Terwujudnya pengawasan intern BMKG yang profesional, responsif, dan adaptif untuk mencapai tujuan strategis BMKG
-------------	--




MISI	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan kegiatan assurance dan konsultasi secara professional di lingkungan BMKG2. Meningkatkan kapabilitas APIP sesuai standar Internal Audit Capability Model (IACM)3. Meningkatkan kapabilitas kelembagaan menjadi Inspektorat Utama4. Optimalisasi peran teknologi informasi dalam mendukung kegiatan pengawasan internal
-------------	--



TUJUAN	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BMKG
---------------	---



Program	Meningkatnya Tata Kelola Yang Baik
----------------	------------------------------------



Kegiatan	Meningkatnya Layanan Pengawasan Internal
-----------------	--

Kegiatan Inspektorat BMKG akan diarahkan untuk mencapai sasaran dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) “Indeks Kepuasan atas Layanan Pengawasan Internal dalam memberikan Assurance maupun Consulting Service” dan indikator kinerja yang lain sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Sasaran dan Indikator Kinerja

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2020
1.	Meningkatnya Layanan Pengawasan Internal	Opini atas Laporan Keuangan BMKG	WTP
		Nilai Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BMKG	A
		Tingkat/ Level Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BMKG	3
		Tingkat/ Level Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) BMKG	3
		Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penguatan Pengawasan	8,2
		Indeks Kepuasan atas Layanan Pengawasan Internal dalam memberikan Assurance maupun Consulting Service	3

C. KONDISI YANG DIHARAPKAN

1. Sumber Daya Manusia

- a. Jumlah Auditor meningkat secara bertahap sesuai dengan kebutuhan beban kerja audit sehingga proporsional dengan jumlah auditan di lingkungan BMKG.
- b. Kapasitas pegawai Inspektorat meningkat sesuai dengan perkembangan bidang tugas dan kinerja yang semakin tinggi sehingga dapat dihasilkan output/pelayanan dengan kualitas prima.
- c. Profesionalisme Auditor meningkat secara bertahap melalui sistem pengembangan profesi berupa diklat fungsional, diklat teknis, workshop, seminar, studi banding, dsb.

2. Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung.

- a. Penataan ruang kerja bagi pegawai sehingga tercipta kenyamanan dalam tugas sehari-hari di kantor.
- b. Sarana mobilitas berupa kendaraan roda empat yang layak untuk operasional kantor sehari-hari.
- c. Kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) dapat dipenuhi dalam rangka menunjang hasil (*output*) yang berkualitas tinggi.
- d. Tersedianya literatur-literatur yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas auditor.

3. Kelembagaan dan Sistem.

- a. Penyempurnaan kelembagaan pendukung sistem pengawasan internal di BMKG, yaitu :
 1. Pengusulan peningkatan organisasi Inspektorat menjadi Inspektorat Utama;
 2. Pengusulan penambahan struktur organisasi baru yang membidangi pemantauan tindak lanjut dan pemutakhiran data setingkat eselon III;
 3. Pengusulan peningkatan status Kasubbag TU menjadi Kabag TU (atau setara Eselon III), untuk menghindari rentang kendali yang terlalu jauh dalam pelaksanaan manajerial.
- b. Penyempurnaan manual audit yang menyangkut kebijakan dan prosedur audit di BMKG.

4. Anggaran.

Mengupayakan peningkatan penggunaan anggaran yang lebih efektif, efisien dan ekonomis sesuai dengan peraturan perundangan, serta peningkatan jumlah anggaran yang proporsional dengan kegiatan pengawasan di BMKG.

D. STRATEGI

Strategi yang diterapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran antara lain :

1. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pengawasan :
 - a. Meningkatkan kemampuan pengawasan Inspektorat BMKG, yaitu:
 1. Meningkatkan wawasan dan keterampilan aditor melalui pendidikan, kursus/pelatihan, ceramah, studi banding dan sebagainya.
 2. Melengkapi kekurangan tenaga Auditor secara bertahap dengan pengangkatan pegawai baru yang terseleksi.
 - b. Memprioritaskan Audit Kinerja (*Performance Audit*) untuk menilai capaian kinerja satuan kerja di BMKG secara menyeluruh/ komprehensif.
 - c. Memprioritaskan Audit dengan tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan manajemen.
 - d. Melakukan bimbingan dan konsultasi SPIP pada unit kerja yang diindikasikan pengendalian internalnya lemah.
 - e. Menetapkan skala prioritas pengawasan dengan mempertimbangkan kegiatan yang mempunyai peran strategis dalam menunjang keberhasilan program BMKG dan aspek pelayanan kepada masyarakat.
 - f. Meningkatkan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) lainnya.
2. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dengan cara :
 - a. Melakukan pemantauan terus menerus dan selanjutnya secara periodik dilaporkan dalam rapat koordinasi pimpinan untuk mendapat perhatian sebagaimana mestinya.
 - b. Melakukan pengecekan setempat terhadap temuan hasil pemeriksaan yang dianggap penting, untuk mengetahui hambatan penyelesaian tindak lanjut atas saran serta mendorong kecepatan dan ketepatan penyelesaian tindak lanjut atas saran rekomendasi Inspektorat.
 - c. Melakukan pemutakhiran data secara berkala (2 kali/tahun) yang dikoordinasikan dengan pihak pimpinan BMKG.

E. RENCANA KERJA

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka disusun program kerja berupa "Program dukungan manajemen

dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BMKG” dengan kegiatan pengawasan internal BMKG. Sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Sub kegiatan pengawasan meliputi :
 - a. Pelaksanaan Audit.
 1. Audit Kinerja
 2. Audit dengan tujuan tertentu
 - a. Audit Pengadaan Barang dan Jasa
 - b. Audit Khusus
 - c. Audit Investigasi
 - b. Pelaksanaan Reviu.
 1. Reviu Laporan keuangan (Tk. Wilayah)
 2. Reviu Laporan keuangan (Tk. Kementrian/Lembaga)
 3. Reviu RKA-SK/KL
 4. Reviu BMN
 - c. Pelaksanaan Evaluasi
 1. Evaluasi LAKIP
 2. Evaluasi SPIP
 3. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 4. Evaluasi Intern Audit Capability Model (IACM)
 - d. Pelaksanaan Pemantauan (Tindak Lanjut dan Pemutakhiran data).
 - e. Pelaksanaan Kegiatan pengawasan Lainnya.
 1. Sosialisasi, Asistensi dan Konsultasi.
 2. Peningkatan Kompetensi SDM APIP.
 3. Pelatihan di Kantor Sendiri.
 4. Ekpose dan Analisis Hasil Audit.
 5. Kajian SK./ Peraturan KBMKG.
 6. Revisi Keputusan/Peraturan Inspektur (termasuk revisi pedoman pengawasan intern)
 7. Sosialisasi SPIP, Audit Kinerja, Peraturan-Peraturan di Bidang Pengawasan.
 8. Gelar Pengawasan.
 9. Studi Banding.
2. Sub kegiatan penunjang, yaitu :
 - a. Pembayaran gaji dan tunjangan.
 - b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran

BAB IV

TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Perhitungan sasaran strategis yang hendak dicapai dan besar keluaran hasil pengawasan yang ditargetkan sedangkan target sasaran strategis sebagai indikator pencapaian tujuan BMKG. Pencapaian sasaran kegiatan ini merupakan cermin dari dampak yang ditimbulkan dari capaian outcome program yang diselenggarakan dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki.

Untuk Inspektorat jenis kinerja yang diukur kinerja sasaran kegiatan (*output*).sedangkan kinerja sasaran strategis (*impact*) dan kinerja sasaran program (*outcome*) diukur di tingkat Lembaga.

1. Pengukuran Kinerja

Pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan dalam pencapaian sasaran kegiatan Inspektorat diharapkan mendukung pencapaian sasaran strategis dan sasaran program di tingkat Lembaga. Kemampuan pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh kualitas pengukuran kinerja sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh Inspektorat untuk dapat mengetahui sejauh mana rencana dalam Renstra Inspektorat berhasil dicapai. Faktor-faktor mana yang berkontribusi dalam menghambat capaian kinerja, sekaligus dapat ditemukan akar permasalahan tidak tercapainya suatu rencana. Lingkup pengukuran kinerja meliputi pengukuran kinerja sasaran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja akan saling terkait dan menunjukkan alur logikanya sehingga pencapaian sasaran kegiatan adalah untuk mencapai sasaran program, sedangkan pencapaian sasaran program adalah dalam rangka mencapai sasaran strategis. Untuk dapat mengukur sasaran kegiatan, ditentukan indikator pencapaian dan target capaian atau yang dikenal dengan target kinerja. Spesifiknya, target Inspektorat merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai Inspektorat dari setiap indikator kinerjanya. Target-target kinerja ditentukan di awal tahun perencanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Agar memudahkan dalam pengukuran kinerja baik pada level sasaran strategis, program, maupun kegiatan maka satuan hasil indikator yang dibangun telah memenuhi kaidah-kaidah *Spesific, Measurable, Achievable, Relevant* dan *Time bound* atau disingkat SMART.

2. Target Kinerja Sasaran Kinerja

Terdapat enam indikator pencapaian tujuan Inspektorat. Pencapaian ini merupakan cermin dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau capaian kegiatan yang diselenggarakan. Untuk mengetahui dan dapat menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis ditetapkan target sasaran strategis sebagai kondisi nyata pada tahun 2024 untuk enam indikator kinerja Inspektorat dari 6 Indikator Kinerja tersebut terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kepuasan atas Layanan Pengawasan Internal dalam memberikan Assurance maupun Consulting Service

Tabel 4.1
Matriks Sasaran Strategis dan
Indikator Kinerja Strategis Inspektorat

Tujuan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BMKG	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	1	Opini atas Laporan Keuangan BMKG	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		2	Nilai Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BMKG	A	A	A	A	AA
		3	Tingkat/ Level Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BMKG	3	3	3	3	4
		4	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penguatan Pengawasan	8,2	8,7	9,2	9,7	10,5
		5	Tingkat/ Level Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) BMKG	3	3	3	4	4
		6	Indeks Kepuasan atas Layanan Pengawasan Internal dalam memberikan Assurance maupun Consulting Service	3	3,1	3,2	3,3	3,5

B. Pendanaan

Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dilandasi oleh peraturan perundangan yang berlaku, terutama:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Tabel 4.2
MATRIKS PENDANAAN TAHUN 2020-2024
INSPEKTORAT

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) INDIKATOR	ALOKASI (Rp Juta)					
		2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA							
Kegiatan 18 : Pengawasan Internal BMKG		13.713	18.209	19.301	20.459	25.153	96.835
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Layanan Pengawasan Internal						
	01 Opini atas Laporan Keuangan BMKG	2.014	2.167	2.407	2.542	2.484	11.615
	02 Nilai Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BMKG	77	393	539	604	695	2.309
	03 Tingkat/ Level Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BMKG	312	383	435	458	469	2.059
	04 Tingkat/ Level Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) BMKG (Level)	1.467	1.871	2.176	2.127	2.505	10.147
	05 Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada dan Penguatan Pengawasan	1.020	1.171	1.309	1.173	1.280	5.955
	06 Indeks Kepuasan atas Layanan Pengawasan Internal dalam memberikan Assurance maupun Consulting Service	8.821	12.221	12.432	13.553	17.717	64.747

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020-2024

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

INSPEKTORAT

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) INDIKATOR	TARGET					SATUAN	ALOKASI (Rp)						
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah	
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA														
Kegiatan 18 : Pengawasan Internal BMKG								13.713	18.209	19.301	20.459	25.153	96.835	
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Layanan Pengawasan Internal													
	01	Opini atas Laporan Keuangan BMKG	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini	2.014	2.167	2.407	2.542	2.484	11.615
	02	Nilai Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BMKG	A	A	A	A	AA	Kategori Nilai	77	393	539	604	695	2.309
	03	Tingkat/ Level Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BMKG	3	3	3	3	4	Level	312	383	435	458	469	2.059
	04	Tingkat/ Level Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) BMKG (Level)	3	3	3	4	4	Level	1.467	1.871	2.176	2.127	2.505	10.147
	05	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dan Penguatan Pengawasan	8,2	8,7	9,2	9,7	10,5	Nilai	1.020	1.171	1.309	1.173	1.280	5.955
	06	Indeks Kepuasan atas Layanan Pengawasan Internal dalam memberikan Assurance maupun Consulting Service	3	3,1	3,2	3,3	3,5	Skala Likert	8.821	12.221	12.432	13.553	17.717	64.747

BAB V

PENUTUP

Perumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang disusun dalam dokumen ini adalah harapan dan cita – cita yang akan dicapai oleh unit kerja Inspektorat dalam 5 (lima) tahun kedepan, serta sebagai landasan untuk dasar program kerja Inspektorat mulai tahun 2020. Keberhasilan pelaksanaan program kerja di lingkungan Inspektorat sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan pegawai Inspektorat dalam menjaga perencanaan yang sudah disusun sebagai acuan kerja di lingkungan Inspektorat.

Rencana Strategik Inspektorat Tahun 2020-2024 ini akan disempurnakan secara berkala untuk mereduksi jika terjadi perubahan.

Inspektur,



SUKO PRAYITNO ADI